

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya (Kemenkes RI 2019a). Dari pengertian tersebut, Puskesmas dituntut untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan yang baik, bermutu, aman, dan efektif agar dapat menjaga mutu pelayanan kesehatan. Salah satu aspek yang dapat digunakan sebagai penunjang mutu dipelayanan kesehatan adalah rekam medis, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lufianti *et al* (2022) dimana Rekam medis yang lengkap dan akurat dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Persyaratan tersebut antara lain alat bukti dalam perkara hukum, bahan pendidikan, bahan penelitian dan dapat digunakan sebagai penilaian mutu pelayanan kesehatan.

Rekam medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Sedangkan rekam medis elektronik adalah rekam medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggara rekam medis (Kemenkes RI 2022). Dalam Permenkes RI No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, isi rekam medis pasien paling sedikit terdiri atas identitas pasien, hasil pemeriksaan fisik dan penunjang, diagnosis, pengobatan dan rencana tindak lanjut pelayanan kesehatan, dan nama, tanda tangan Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

Penyelenggaraan rekam medis menjadi salah satu indikator mutu pelayanan yang dapat diketahui melalui kelengkapan pengisian rekam medis. Rekam medis yang baik dan lengkap yaitu memiliki indikator mutu kelengkapan isi, akurat, tepat waktu dan pemenuhan aspek persyaratan hukum (Wirajaya dan Nuraini 2019).
Kelengkapan

pada rekam medis dapat mempengaruhi proses pelayanan yang dilakukan oleh petugas medis serta berpengaruh terhadap kualitas pelayanan suatu fasilitas pelayanan kesehatan (Antik 2021).

Informed consent merupakan persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga pasien setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran yang dilakukan terhadap pasien. *Informed consent* menurut permenkes no.269/MENKES/PER/III/2008 dimana persetujuan yang diberikan oleh pasien setelah mendapatkan informasi yang memadai mengenai tindakan medis yang akan dilakukan, termasuk manfaat, risiko dan alternatifnya. Pentingnya *informed consent* ini untuk menjamin hak pasien dalam menentukan tindakan medis yang akan dilakukan pada dirinya dan memastikan bahwa pasien telah memahami semua informasi yang relevan. Dari beberapa studi kasus ketika peneliti melakukan praktik kerja lapang dimana pemberian informasi *informed consent* masih dilakukan secara manual yaitu masih berbentuk manual. Dimana bertolak belakang dengan peraturan terbaru yaitu permenkes 24 tahun 2022 yang memberikan informasi bahwasannya seluruh fasyankes diwajibkan untuk menerapkan rekam medis elektronik, termasuk pengelolaan *informed consent* secara digital. Didalam peraturan tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan "*informed consent elektronik*", tetapi melalui peraturan rme, implikasinya adalah penggunaan persetujuan tindakan medis secara digital.

Maka demikian, *informed consent* juga perlu adanya pengalihan dari manual ke digital, guna mempermudah tenaga kesehatan yang memberikan informasi secara langsung kepada pasien. Selaras dengan permasalahan yang terdapat di puskesmas andongsari yang merupakan tempat penelitian saya terkait formulir *informed consent* yang masih manual dalam penggunaannya.

Puskesmas Andongsari merupakan Fasilitas kesehatan tingkat pertama BPJS kesehatan di Kabupaten Jember yang beralamatkan di Jl Kotta Blater, Ambulu, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Puskesmas Andongsari juga salah satu fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan gawat darurat, rawat jalan, dan rawat inap. Berdasarkan hasil studi pendahuluan terdapat permasalahan pada bagian pengisian rekam medis khususnya di formulir *informed consent* rawat inap yang dimana

presentase kelengkapan pengisian rekam medis yang dapat dikatakan masih cukup rendah, masih terdapat petugas yang tidak disiplin dalam melakukan pengisian *informed consent* kepada pasien dikarenakan waktu tindakan yang membutuhkan waktu yang cepat, dalam pengerjaan formulir *informed consent* masih menggunakan manual. Dengan permasalahan tersebut juga terdapat data dari ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* rawat inap di puskesmas andongsari.

Berdasarkan hasil observasi di bulan Juni tahun 2024 dengan jumlah berkas dan sampel sebanyak 267 peneliti mendapatkan bahwa masih terdapat pengisian formulir *informed consent* yang tidak lengkap. Berikut adalah data ketidaklengkapan formulir *informed consent* rawat inap Puskesmas Andongasari:

Tabel 1. 1 Data Ketidaklengkapan formulir *informed consent* tahun 2023

Komponen Pengisian Formulir <i>Informed Consent</i>	Jumlah Rekam Medis			
	Lengkap	Persentase (%)	Tidak Lengkap	Persentase (%)
Identifikasi pasien	247	92.00	20	8.00
Pelaporan penting	251	93,83	16	6.17
Autentikasi	220	81.66	47	18.34
Pendokumentasian yang benar	211	78.92	56	21.08

Sumber : Ketidaklengkapan Pengisian Rekam Medis Rawat Inap, 2023

Berdasarkan tabel 1.1 hasil observasi peneliti pada data kelengkapan formulir *informed consent* terdapat persentase kelengkapan di bagian identifikasi pasien berjumlah 92%. Pelaporan Penting berjumlah 93,83% Sedangkan persentase pada bagian autentikasi sejumlah 81,66% dan pendokumentasian yang benar sejumlah 78,92%. Dari data diatas masih terdapat formulir yang belum tidak lengkap dengan persentase yang masih belum memenuhi sesuai permenkes 2008 tentang Standar Kelengkapan Pengisian Rekam Medis yang dimana harus mencapai 100%. Kelengkapan adalah perihal lengkap, kegenapan, kompetensi (KBBi Edisi ketiga). Standar pelayanan Minimal menyatakan bahwa pada jenis pelayanan rekam medis, indikator kelengkapan pengisian rekam medis 1x24 jam

setelah pelayanan, dengan standar kelengkapan pengisian rekam medis 100% (Kemenkes RI 2008c).

Permasalahan yang ditemukan peneliti saat melakukan observasi dimana perlu adanya peninjauan ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* rawat inap di Puskesmas Andongsari dengan menggunakan analisis kuantitatif yang terdiri dari identifikasi pasien, laporan penting, review autentifikasi dan review pencatatan. Analisis kuantitatif diatas berguna untuk mengetahui kelengkapan pengisian formulir *informed consent* rawat inap guna menunjang mutu rekam medis di Puskesmas Andongsari.

Permasalahan lain pada saat peneliti mengobservasi yaitu adanya ketidaklengkapan pada komponen autentikasi dimana terdapat tidak tercantumnya tanda tangan pihak pasien pada formulir *informed consent*. Hal tersebut mempengaruhi aspek legalitas formulir inform consent sehingga formulir tidak memenuhi persyaratan hukum. Pemenuhan persyaratan hukum dapat dilihat pada aspek legalitas pada bagian tanda tangan dokter, bidan atau perawat maupun pihak pasien (Nurliani and Masturoh 2017).

Peneliti juga mengobservasi dan mendokumentasikan pada formulir *informed consent* dimana terdapat permasalahan mengenai adanya ketidakpatuhan petugas dalam memberikan tanda jika terdapat kolom yang kosong. Hal tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Kelengkapan pengisian Rekam Medis sehingga kualitas mutu formulir inform consent pasien menurun. Rekam Medis dikatakan bermutu atau berkualitas apabila lengkap terisi 100%. Mutu merupakan gambaran total sifat suatu produk atau jasa pelayanan yang berhubungan dengan kemampuannya untuk memberikan kepuasan terhadap pelanggan (Habibah 2020).

Menurut Nurvita (2022) dampak yang ditimbulkan dari formulir *informed consent* yang tidak diisi lengkap adalah turunnya kualitas mutu rekam medis sehingga akan berpengaruh pada proses penilaian akreditasi di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes). *Informed consent* yang tidak lengkap juga akan berpengaruh terhadap informasi pasien dalam mendapat pelayanan medis dan

tindakan medis yang diberikan serta dapat mempengaruhi proses hukum etika ketika terjadi gugatan atau tuntutan hukum karena formulir *informed consent* dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti terhadap tindakan dan pelayanan yang diberikan kepada pasien.

Terdapat Indikator mutu menurut Huffman (1990) dalam Tumurang (2024) sebagai berikut : kelengkapan isi, keakuratan, tepat waktu, dan memenuhi aspek hukum. Hasil penelitian yang dilakukan peneliti untuk keseluruhan indikator mutu rekam masih bisa dikatakan baik, kelengkapan isi mencapai 70%, keakuratan 70%, ketepatan waktu masih kurang baik karena masih terdapat ketidaklengkapan pengisian rekam medis sehingga menyebabkan keterlambatan pengembalian rekam medis namun, untuk aspek hukum bisa dikatakan baik karena sudah memenuhi persyaratan sesuai (Kemenkes RI 2008c).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, perlu adanya suatu penelitian terkait identifikasi faktor apa saja yang menjadi penyebab ketidaklengkapan *informed consent* pasien rawat inap di Puskesmas Andongsari Jember, salah satu teori yang dapat digunakan untuk menganalisis faktor penyebab masalah adalah dengan unsur manajemen 5M yang terdiri dari *Man, money, method, Material, Machine*. Teori ini dipilih karena sesuai dengan permasalahan yang terjadi yaitu dari faktor *Man* berupa pendidikan, pengetahuan, dan pelatihan, faktor *Money* berupa anggaran dana, faktor *Machine* berupa alat tulis kantor (ATK), faktor *Material* berupa berkas rekam medis, faktor *Method* berupa standar prosedur operasional. Kondisi yang ditemukan di Puskesmas Andongsari Jember pada faktor *Man* diduga karena petugas belum memiliki pendidikan yang setaran dengan tugas yang diterima, kurangnya pelatihan yg diterima oleh petugas dalam melakukan tugasnya, faktor *Money* diduga karena anggaran dana yang seharusnya untuk mendukung kelengkapan berkas tetapi dibuat untuk membangun ruangan rawat inap lainnya, faktor *Method* diduga karena Puskesmas Andongsari Jember masih belum memiliki SPO terkait kelengkapan pengisian *informed consent*, faktor *Material* diduga karena berkas rekam medis yang mudah sobek sehingga berpengaruh dengan kelengkapan pengisian *informed consent*, dan faktor *Machine* diduga karena kurangnya jumlah komputer yang ada, keterbatasan rak

berkas rekam medis yang dapat digunakan, dan ruang penyimpanan berkas rekam medis yang sempit.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dikemukakan rumusan masalah pada penelitian ini adalah faktor apa saja yang menyebabkan ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* rawat inap di Puskesmas Andongsari kabupaten Jember.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk menganalisis kelengkapan formulir *Informed Consent* rawat inap di Puskesmas Andongsari Jember.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Menganalisis faktor penyebab ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* rawat inap berdasarkan variabel *Man* di Puskesmas Andongsari Kabupaten Jember.
2. Menganalisis faktor penyebab ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* rawat inap berdasarkan variabel *Money* di Puskesmas Andongsari Kabupaten Jember.
3. Menganalisis faktor penyebab ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* rawat inap berdasarkan variabel *Material* di Puskesmas Andongsari Kabupaten Jember.
4. Menganalisis faktor penyebab ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* rawat inap berdasarkan variabel *Machine* di Puskesmas Andongsari Kabupaten Jember.
5. Menganalisis faktor penyebab ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* rawat inap berdasarkan variabel *Method* di Puskesmas Andongsari Kabupaten Jember.

6. Memberikan rekomendasi solusi dari permasalahan terkait ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* di Puskesmas Andongsari Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Puskesmas

Sebagai bahan masukan dan kedisiplinan dalam meningkatkan kualitas pelayanan untuk meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas.

1.4.2 Bagi Politeknik Negeri Jember

Sebagai informasi kepada Institusi dalam bidang kesehatan khususnya mengenai kelengkapan berkas Rekam Medis.

1.4.3 Bagi Peneliti

Menambah pengalaman dan wawasan atau kedisiplinan mengenai kelengkapan berkas Rekam Medis.